



PUTUSAN

Nomor : 018 K/N/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

PT. USAHA KITA MAKMUR BERSAMA, beralamat
di Graha Elnusa Lantai II, Jalan TB Simatupang Kav.
B1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada: Sahat TP. Simanjuntak, SH. dan kawan-
kawan, para Advokat, beralamat di Darmawangsa
Square 34 A, Jalan Darmawangsa VI Jakarta Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2006
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n

PT. KAHANZA PRIMA NUSA, beralamat di Per-
kantoran Tiara Buncit Unit A-3, Jalan Kemang Utara
IX No. 9, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa
kepada : Syahrial Ridho dan kawan-kawan, para
Advokat, berkedudukan di Ruko Golden Boulevard
Blok O-17, BSD City, Jalan Pahlawan Seribu,
Serpong, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 Juni 2006 sebagai Termohon Kasasi
dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan per-
mohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Hutang.....



A. Hutang Jatuh Tempo Dan Dapat Di Tagih.

Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akte No. 14 tanggal 5 Agustus 1998 yang dibuat oleh *Yenita Asmawel, SH., Notaris Pengganti dari H, Asmawel Amin, SH., di Jakarta*, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C-14484 HT.01.01 TH. 99 tanggal 9 Agustus 1999 (bukti P-1);

Bahwa Pemohon Pailit dan Termohon Pailit pada tanggal 7 Juli 2004 telah mengadakan kontrak kerja No. 001/UKMB-KPN/K/VII/04 jo. Addendum Kontrak Kerja No. ADD.001/UKMB-KPN/K/II/05 tanggal 8 Februari 2005 dimana Termohon Pailit selaku pemberi pekerjaan telah memberi pekerjaan untuk membangun *Fasilitas Fuel Blending Plant di Kalibaru Tanjung Priok, Jakarta Utara*, dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2004 (atau sampai dengan tanggal 7 Februari 2005) diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Juli 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.045.640.156,00 (empat puluh tiga milyar empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) demikian ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 dari addendum kontrak kerja No. ADD.001/UKMB-KPN/K/II/05 tanggal 8 Februari 2005 (bukti P-2);

Bahwa serah terima pekerjaan *Fuel Blending Plant Kalibaru* sebagaimana dimaksud di atas dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 hal mana sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 002/BA/KPN-UKUMB/VII/05 dan No. 003 BA/KPN-UKUMB/VII/05 (bukti P-3 dan P-4);

Bahwa dengan selesainya pekerjaan butir 3 (tiga) di atas maka, Pemohon "Pailit" dengan Surat No. 762/L/KPN-M2/XII/05 tanggal 1 Desember 2005 mengajukan sisa tagihan (invoice) sebesar Rp. 6.782.149.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Termohon "Pailit" (bukti P-5);

Bahwa atas sisa tagihan tersebut, Termohon Pailit hanya membayar

kepada.....



kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 5.782.149.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tidak diselesaikan oleh Termohon Pailit walaupun Pemohon Pailit telah mengirimkan dua surat permintaan tanggal 11 Januari 2006 agar sisa tagihan sebesar Rp. 5.782.149.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dilunaskan (bukti P-6);

Bahwa dengan bantuan *Kantor Hukum Tafrizal Hasan Gwang & Rekan*, kembali Pemohon Pailit meminta kepada Termohon Pailit agar menyelesaikan sisa kewajibannya yang ditindaklanjuti oleh Direktur Operasional Termohon Pailit *Sdr. FX. Agus Edyono* dengan suratnya No. 010/FBP/III/06 tanggal 14 Maret 2006 kepada Direktur Utama Termohon Pailit dengan tembusan kepada Pemohon Pailit namun hingga gugatan a quo diajukan tidak ada perkembangan/kepastian dari Termohon Pailit (bukti P-7 dan P-8);



B. Adanya Kreditur Lain.

Bahwa disamping hutang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai hutang kepada :

- Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., beralamat di Gedung BRI-1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat senilai Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- PT. Shahib Sejati, beralamat di Jalan Timbul No. 2, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- PT. Lautan Luas Tbk., beralamat di Graha Indramas, Jalan AIP II KS. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti terlampir, terbukti Termohon Pailit mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana uraian A di atas dan mempunyai kreditur lain sebagaimana termyata dari uraian B dan karenanya menurut ketentuan Pasal 2

ayat.....

ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit a quo telah terbukti secara sederhana dan karenanya menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Bahwa guna pemberesan harta pailit dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Kepailitan, maka Pemohon Pailit memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengangkat :

- i. Sdr. Reza Syafa'at Rizal, SH., dan
- ii. Sdr. Royandi Haikal, SH.,

Diangkat sebagai Pengurus bersama dengan Termohon Pailit guna mengurus harta pailit selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon Pailit, PT. USAHA KITA MAKMUR BERSAMA, beralamat di Graha ELNUSA, Lantai 11, Jalan TB. Simatupang, KAV. B1, Jakarta Selatan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Hakim Pengawas;
 4. Menunjuk Sdr. Reza Syafa'at Rizal, SH., dan Sdr. Royandi Haikal, SH., sebagai Kurator-Kurator PT. USAHA KITA MAKMUR BERSAMA ber-kantor di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII-Bintaro Jaya untuk melakukan pemberesan harta pailit;
 5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 2 Juni 2006 Nomor : 14/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang

amarnya : 



amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT. USAHA KITA MAKMUR BERSAMA beralamat di Graha ELNUSA, lantai 11, Jalan TB. Simatupang Kav.B1 Jakarta Selatan, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. SUDRAJAT DIMYATI, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. REZA SYAFA'AT RIZAL, SH dan Sdr. ROYANDI HAIKAL, SH., berkantor di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M Sektor VII-Bintaro Jaya sebagai Kurator-Kurator;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka umum dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tanggal 2 Juni 2006, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2006, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang pada tanggal 9 Juni 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal

dapat.....

dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. - Bahwa pertimbangan judex facti alinea 1 halaman 26 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa akan tetapi bila perhitungan Pemohon tersebut dikembalikan pada bukti P-2 = T-2 utamanya ketentuan addendum Kontrak antara PT. Usaha Kita Makmur Bersama dengan PT. Kahanza Prima Nusa No. ADD. 01/UKMB-KPN/K/II/05 Pasal 5.2 yang menentukan :

"sedangkan PPN 10% terhadap harga kontrak menjadi kewajiban dan dibayar pihak pertama"; Ternyata Termohon tidak memperhitungkan PPN % dari nilai kontrak tersebut, yang diperhitungkan sejumlah 10 % x Rp. 43.045.640,000,- (empat puluh tiga milyar empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) = Rp. 4.304.564.000,-" (empat milyar tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Disini judex facti telah salah dalam menerapkan hukum tentang utang debitor dengan tidak menerapkan yurisprudensi yang relevan dengan perkara ini;

- Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh judex facti untuk menyatakan bahwa Termohon Pailit tidak memperhitungkan PPN 10 % sebagai bagian dari utang kepada Pemohon Pailit adalah bukti P-2 = T-2 tentang Addendum Kontrak antara PT. Usaha Kita Makmur Bersama dengan PT. Kahanza Prima Nusa No. ADD.01/UKMB-KPN/K/II/05;
- Bahwa dari bukti P-2 = T-2 pada Pasal 5.2 secara jelas menyebutkan : "Pajak. Segala pajak kecuali PPN, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Pemohon Pailit) sepenuhnya. Sedangkan PPN 10 % (sepuluh persen terhadap Harga Kontrak menjadi kewajiban dan dibayar oleh Pihak Pertama (Termohon Pailit);
- Bahwa judex facti tidak cermat membaca Pasal 5.2 Addendum Kontrak

antara.....



antara PT. Usaha Kita Makmur Bersama dengan PT. Kahanza Prima Nusa No. Add.01/UKMB-KPN/K/II/05. Selanjutnya judex facti menghilangkan bagian penting dari Pasal 5.2 yang kemudian tetap masuk dalam pertimbangannya, sehingga nampak seolah-olah Pihak Pertama (Termohon Pailit) punya kewajiban membayar utang PPN 10% kepada Pihak Pertama (Pemohon Pailit);

- Bahwa dengan dasar bukti P-2 = T-2, jelas Pemohon Pailit tidak berhak atas PPN 10%, namun judex facti dalam pertimbangannya justru menganggap Pemohon Pailit seolah-olah dalam kapasitasnya sebagai kreditor PPN (Pajak). Seandainya pun masalah PPN ini dianggap sebagai utang pajak, berarti Termohon Pailit berada dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak, dan yang menjadi kreditor pajaknya adalah Ditjend Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa utang pajak pun tidak termasuk kreditor dalam ruang lingkup kepailitan sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Agung Nomor : 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi, dalam perkara PT. Liman International Bank (Pemohon) terhadap PT. Wahana Pandugraha (Termohon), yang melibatkan KPP Jakarta Gambir I dan KPPBB Kabupaten Pandeglang dalam urusan utang pajak;
- Bahwa dalam yurisprudensi tersebut disebutkan tentang posisi Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak, tidak termasuk kreditor dalam ruang lingkup hukum Kepailitan. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan undang-undang tersebut memberi kewenangan khusus kepada Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan kewenangan Peradilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan.....



penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;

- Bahwa utang pajak timbul karena undang-undang perpajakan bukan karena hubungan utang piutang yang lahir dari perjanjian, sedangkan utang kepailitan biasanya timbul karena debitor telah pernah menerima sesuatu dari kreditor (yang lahir dari hukum perdata). Sehingga Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajakpun bukan sebagai kreditor konkuren dalam bidang Pailit. Karena perbedaan status (legalitas) utang pajak tersebut, dalam pertimbangan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan 015 K/N/1999 di nyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak termasuk kreditor dalam ruang lingkup pailit;



- Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas menyebutkan bahwa "dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang". Penjelasan: Perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang misalnya kewajiban membayar pajak. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, Pengadilan Niaga selayaknya mendahulukan pelunasan utang pajak. Karena utang pajak bukanlah utang perdata. Institusi pajak bukanlah kreditor dan Wajib Pajak bukan debitor;

2. - Bahwa pertimbangan judex facti alinea 2 dan 3 halaman 26 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari perhitungan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana, bahwa sampai dengan saat BAST I Termohon masih mempunyai utang kepada Pemohon kurang lebih : Rp. 4.304.564.000,-

Rp. 676.996.844,-

Rp. 3.627.568.156,-

"Menimbang, bahwa jumlah utang Termohon kepada Pemohon tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih saat diterbitkannya BAST I tanggal 21 Juli 2005 (bukti P-3)";

Judex.....

Judex facti tidak cermat memberikan pertimbangan dan telah salah memperhitungkan tentang jumlah utang Debitor;

- Bahwa ketidakcermatan ini yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan dan dapat mengakibatkan pengertian yang berbeda sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;
- Bahwa judex facti dalam pertimbangannya mengakui kelebihan pembayaran dari Pemohon Kasasi setelah BAST I sebesar Rp. 676.996.844,- (enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan oleh judex facti diperhitungkan mengurangi utang PPN (Pajak) yang setelah dikurangkan nilainya menjadi Rp. 3.627.568.156,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan ini dianggap sebagai nilai utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa judex facti sangat sependapat dengan Pemohon Kasasi yang menegaskan tidak benar Termohon Pailit menurut perhitungan Pemohon Pailit memiliki utang sebesar Rp. 5.782.149.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana diajukan dalam permohonan pailit. Dengan demikian semakin jelas bahwa sampai dengan BAST I Termohon Pailit tidak memiliki utang kepada Pemohon Pailit dan justru sebaliknya Termohon Pailit melakukan pembayaran lebih kepada Pemohon Pailit senilai Rp. 676.996.844,- (enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa judex facti dalam pertimbangannya telah mengakui tidak ada utang Termohon Pailit yang telah jatuh waktu sampai dengan BAST I, justru yang ada kelebihan bayar, namun dalam pertimbangan lain judex facti tetap beranggapan bahwa BAST I dianggap sebagai tanggal jatuh waktu Termohon Pailit membayar utang pajak kepada Pemohon Pailit berupa PPN sebesar 10% dari nilai kontrak. Mana yang benar

posisi.....



posisi Pemohon Pailit melakukan kelebihan pembayaran atau kurang bayar utang kepada Termohon Pailit;

- Bahwa yang dimaksud BAST I adalah Berita Acara Serah Terima Pertama yang penerbitannya disepakati Pemohon Pailit dan Termohon Pailit sebagai dasar mulai dihitungnya waktu pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan diterbitkannya BAST II. Jadi bukan batas waktu Termohon Pailit untuk membayar PPN 10% dari nilai kontrak kepada Pemohon Pailit. Seluruh pembayaran yang menjadi hak Pemohon Pailit sudah diselesaikan dengan baik oleh Termohon Pailit dan perlu diperhitungkan PPN bukan menjadi hak Pemohon Pailit;

3. - Bahwa pertimbangan judex facti alinea 4 & 5 halaman 26 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa sekarang persoalan yang perlu dibahas adalah apakah Termohon mempunyai kreditor lain :

"Menimbang, bahwa mencermati tanggapan Termohon atas permohonan pernyataan pailit Pemohon sebagaimana tersebut angka 18.c, yang dihubungkan bukti T-39 ternyata terbukti Termohon memiliki sejumlah utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., disamping itu Termohon juga masih mempunyai utang kepada PT. SHABIB SEJATI sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (bukti KL-1 T-38);

Judex facti kurang mencermati alat bukti dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian tentang kreditor lain;

- Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh judex facti untuk menyatakan PT. SHABIB SEJATI adalah kreditor dengan nilai utang Termohon Pailit sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah bukti KL-1 T-38);
- Bahwa PT. SHABIB SEJATI, bukan merupakan kreditor, bahwa perusahaan ini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 002/UKMB-SHAS/K/IX/04 tanggal 10 Agustus 2004 telah melaksanakan kerja-

sama.....



sama dengan Termohon Pailit untuk melaksanakan proses sertifikasi seluruh peralatan dan instalasi milik Termohon Pailit. Kewajiban para pihak sudah dilaksanakan dan waktu pelaksanaan penugasan ini sudah berakhir terhitung 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian kontrak kerja;

- Bahwa seluruh kewajiban Termohon Pailit kepada PT. Shabib Sejati sudah selesai dan seluruh bukti pembayaran Termohon Pailit kepada PT. Shabib Sejati telah diserahkan Termohon Pailit sebagai alat bukti tambahan kepada judex facti, yang berupa :
 - a. Bukti T-40 : Bukti Kas Giro No. CH. 152555, Bank Mandiri Uang Muka Proses Sertifikasi;
 - b. Bukti T-41 : Bukti Kas Cek No. DH. 432576, Bank Mandiri Pembayaran Tahap II Pembuatan SK PP & SKPI;
 - c. Bukti T-42 : Bukti Kas Cek No. 432580, Bank Mandiri Biaya Pengurusan Izin SKPI;
 - d. Bukti T-43 : Bukti Kas Cek No. DH. 432590, Bank Mandiri Pembuatan Sertifikasi Fasilitas Blasting Plan PT. UKMB di Kalibaru (Pembayaran III);
 - e. Bukti T-44 : Bukti Kas Cek No. BYC 119854, Bank Yudha Bhakti Pelunasan Kontrak Pembuatan SKPI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pembayaran sebagaimana biaya pengurusan penyelesaian SKPI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dengan seluruh alat bukti penting yang diajukan semestinya judex facti mempertimbangkan dengan cermat, bahwa PT. Shabib Sejati bukan merupakan kreditor sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 37/2004. Namun faktanya judex facti tidak memperimbangannya dan justru menghilangkan alat bukti ini dalam proses pemeriksaan perkara, sebagai buktinya dalam daftar alat bukti yang diajukan Termohon Pailit pada halaman 17 sampai dengan 19 sama

sekali.....



sekali tidak mencantumkan alat-alat bukti tambahan yang diajukan Termohon Pailit; (selanjutnya Pemohon Kasasi menyampaikan kembali tambahan alat bukti ini dalam lampiran Memori Kasasi ini);

- Bahwa tentang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sesuai dengan Akta Nomor 7 tanggal 3 Agustus 2005 yang dibuat oleh Dewi Tenty Septy Artiany, SH., Notaris di Jakarta tentang Perjanjian Kredit Investasi antara Termohon dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berbentuk Maksimum Credit Overeenkomst (CO) menurun dengan jumlah plafon setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000.000.000.- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2009. Semakin memperjelas bahwa Termohon Pailit tidak memiliki utang yang jatuh waktu terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sehingga tidak tepat kiranya judex facti dalam pertimbangannya tetap menempatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai kreditor yang memiliki piutang dan telah jatuh waktu;



4. - Bahwa pertimbangan judex facti alinea 6 halaman 26 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Kepailitan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 bagi Termohon telah terpenuhi karena itu Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya";

- Bahwa Pemohon Pailit tidak berhasil membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan dan diperiksa, Pemohon Pailit memiliki utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan sangkalan Termohon

Pailit.....

Pailit tentang adanya utang Termohon Pailit. Seolah-olah judex facti menerima begitu saja kebenaran dalil ini tanpa dibarengi pembuktian. Sikap dan cara judex facti yang demikian tidak dapat dibenarkan karena jelas bukan berdasarkan fakta;

- Bahwa untuk membuktikan Termohon Pailit memiliki piutang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidaklah dapat dilakukan secara sederhana tetapi harus melalui pencocokan perhitungan pembayaran dan penerimaan masing-masing pihak, dengan mendasarkan pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya yakni mengacu pada Kontrak Kerja No. 001/UKMB-KPN/KVII/04 jo. Addendum Kontrak Kerja No. ADD.001/UKMB-KPN/II/05;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang sudah disampaikan, tidak benar dan terbukti Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit, terlebih lagi utang tersebut diakui Pemohon Pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jelas bahwa tidak terdapat utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian permohonan pernyataan pailit dianggap tidak memenuhi syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 3.

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, yaitu :

- Biaya pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak dapat ditahan sampai diterbitkannya BAST-II;
- PPN 10% tidak terbukti telah dibayar Pemohon Pailit sehingga berlaku ketentuan bahwa utang pajak tidak merupakan objek kepailitan;
- Utang Termohon Pailit kepada Bank Rakyat Indonesia, Tbk adalah berdasarkan Perjanjian Kredit yang jatuh tempo tahun 2007, se-

hingga.....



hingga tidak termasuk dalam pengertian utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- Termohon Pailit membantah memiliki hutang kepada PT. Shahib Sejati dan Pemohon tidak dapat membuktikan hal itu dengan bukti otentik adanya hutang tersebut dan karena bukti yang diajukan berupa akta dibawah tangan yang dibantah kebenarannya, maka pembuktian adanya hutang menjadi tidak sederhana lagi;
- Termohon Pailit membantah berhutang kepada PT. Lautan Luas dan Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan adanya hutang tersebut dengan bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. USAHA KITA MAKMUR BERSAMA, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Juni 2006 Nomor 14/Pailit/2006 /PN.NIAGA. JKT.PST., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Pemohon Pailit adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. USAHA KITA MAKMUR BERSAMA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2006 Nomor : 14/Pailit/2006/PN.NIAGA. JKT. PST;

MENGADILI.....



MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan pailit PT. KAHANZA PRIMA NUSA tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2006** oleh **Dr. H. Parman Soeparman SH. MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Andar Purba, SH.** dan **Dirwoto, SH.**, para Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Andar Purba, SH.** dan **Dirwoto, SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Reza Fauzi, SH. CN**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim - Hakim Anggota :

Ketua,

ttd.

ttd.

Andar Purba, SH.**Dr. H. Parman Soeparman, SH. MH.**

ttd.

Dirwoto, SH.Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti,

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Reza Fauzi, SH. CN.3. Administrasi kasasi..... Rp. 4.993.000,- +

JumlahRp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Kepala Direktorat Perdata Niaga

Parwoto Wignjosumarto, SH.

NIP : 040. 018. 142



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)